

KB Susuk Dalam Perspektif Islam

Mukhoyyaroh
Universitas Pamulang
Mukhoyyaroh2407@gmail.com

Abstract

This paper discusses the controversy related KB implant. The low of contraception is still controversial. Some say is haram because it is considered as an attempt to 'kill' the prospective baby as mention in Q.S. al-Isra: 31. However, others say that KB is part of a better 'generation' command as mention in Q.S. an-Nisa: 9

This study aims to find out the reasons for EFA (fertile couples) who are not interested in using contraceptive, knowing which contraceptives are allowed and forbidden by religion, to know the family planning law in general.

The methodology used in this research is library research. The results of this study indicate that the method of contraception or family planning tool that is allowed is the way it works to prevent pregnancy (*man'ul haml*) which is temporary rather than permanent. Therefore, the use of contraception *qias* to the type of contraception is allowed. In addition, the materials used must be derived from halal materials and does not cause harmful implications for health.

Keywords: Contraception in Islamic Perspective, KB Implant, Controversy of Contraception

Abstrak

Tulisan ini membahas terkait kontroversi KB susuk. Tentang hukum KB sampai saat ini masih kontroversi. Ada yang mengatakan hal ini adalah haram karena dianggap sebagai usaha 'membunuh' calon bayi dengan berdalil kepada Q.S. al-Isra:31. Akan tetapi ada juga yang mengatakan bahwa KB adalah bagian dari perintah 'membentuk' generasi yang lebih baik sebagaimana dimaksud Q.S. an-Nisa:9

Tulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan PUS (pasangan usia subur) yang tidak tertarik untuk menggunakan alat kontrasepsi KB susuk, mengetahui alat kontrasepsi yang dibolehkan dan dilarang oleh agama, mengetahui hukum KB secara umum KB susuk secara husus.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode kontrasepsi atau alat KB yang dibolehkan adalah yang cara kerjanya mencegah kehamilan (*man'ul haml*) yang bersifat sementara bukan permanen. Oleh karenanya penggunaan KB susuk di *qiaskan* kepada jenis kontrasepsi yang diperbolehkan. Selain itu bahan pembuatan yang digunakan harus berasal dari bahan yang halal serta tidak menimbulkan implikasi yang membahayakan bagi kesehatan.

Kata Kunci: KB Dalam Perspektif Islam, KB Susuk, Hukum KB

A. Pendahuluan

Keluarga merupakan unit atau persekutuan terkecil dari masyarakat, dari unit ini kemudian berkembang menjadi unit lebih besar yang disebut suku, kabilah, marga, dan komunitas masyarakat yang lain, selanjutnya kesatuan suku-suku tersebut akan membentuk suatu persekutuan besar menjadi sebuah bangsa. Jadi keluarga merupakan unsur dasar dari terbentuknya suatu bangsa atau kesatuan sosial yang besar itu sendiri.

Dalam agama Islam, membentuk suatu keluarga di dahului dengan prosesi nikah, yaitu penyatuan hubungan suami istri dengan jalan yang halal. Menikah dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada ummatnya, dalam sebuah hadist dikatakan “*nikah adalah sunnahku, barang siapa yang tidak menyukai sunnahku (menikah) maka ia bukan termasuk ummat dan golonganku.*” (HR. Ibnu Majah)

Namun seiring dengan perkembangan zaman dan globalisasi, upaya untuk mewujudkan suatu keluarga yang bahagia menemui banyak kendala. Kebutuhan hidup yang semakin meningkat tidak seimbang dengan penghasilan yang semakin menurun sehingga menciptakan problem kemiskinan dimana-mana. Salah satu faktor penyebab masalah tersebut adalah semakin padatnya jumlah penduduk, sedangkan lapangan pekerjaan semakin sedikit karena banyak yang menggunakan teknologi mesin.

Masalah kemiskinan tersebut kemudian memproduksi sumber daya masyarakat yang kurang berkualitas berupa gelandangan, pengemis, gembel dan lain sebagainya yang semakin mempersulit tujuan negara untuk membentuk suatu bangsa yang maju, sejahtera dan makmur.

Berdasar data yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri RI Tjahyo Kumolo jumlah penduduk Indonesia per 30 Juni 2016 sebanyak 257.912.349 jiwa.¹ Penduduk dalam jumlah besar dan berkualitas dapat menjadi modal pembangunan, dan sebaliknya penduduk dalam jumlah besar dan tidak berkualitas akan menjadi pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa diikuti oleh pengendalian jumlah penduduk tidak akan banyak artinya bagi kesejahteraan rakyat. Untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk adalah dengan program keluarga berencana (KB). KB adalah suatu usaha untuk mengendalikan kelahiran anak dengan jalan yang dibenarkan oleh Undang-Undang dan peraturan agama.²

¹Tribun Jateng, “Jmlah penduduk Indonesia bertambah jadi 262 juta jiwa lagi”, <http://Jogja.Tribunnews>, tanggal 2 Agustus 2017 pukul 10:19.

² Endah Evy Nurekawati dkk, “Pola persebaran dan karakteristik sosial, ekonomi demografi peserta keluarga berencana menurut jalur pelayanan penggunaan alat kontrasepsi dan metode kontrasepsi yang

Ada banyak macam metode kontrasepsi alias alat KB yang digunakan oleh pasangan suami istri dalam rumah tangganya saat ini yang tersedia di pasaran, mulai dari yang permanen hingga yang sementara, mulai dari yang dipakai pria hingga yang dipakai wanita. Meskipun dari sekian banyak pengguna masih ada yang harus bergantian mencoba berbagai alat kontrasepsi. Jenis-jenis metode kontrasepsi yang biasa digunakan adalah kondom, pil KB, suntik KB, IUD, susuk atau implant dan lain sebagainya.

Menurut penulis, KB susuk adalah salah satu metode kontrasepsi yang sangat efektif untuk mencegah kehamilan juga sangat ‘meringankan’ penggunaannya dibandingkan metode kontrasepsi lainnya. Sekali pasang bisa bertahan untuk 3-5 tahun. Bandingkan dengan pil yang harus diminum setiap hari, suntik setiap bulan, kondom setiap mau berhubungan dan lain-lain. Namun faktanya dibandingkan metode kontrasepsi lainnya susuk KB atau implant kurang populer. Inilah yang menjadi alasan penulis untuk mengangkat tema diatas.

Menurut B Santoso dan S Silitonga banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui implan karena faktor kurangnya informasi tentang kontrasepsi jangka panjang . Selain itu faktor yang mempengaruhi adalah pendidikan yang rendah sehingga kurang berminat untuk mengetahui bidang kesehatan.³ Disamping karena alasan-alasan diatas penulis juga berasumsi bahwa salah satu penyebab tidak populernya susuk KB adalah terkait masalah status hukumnya. Banyak masyarakat hususnya orang Islam yang belum tahu status hukum susuk KB, apakah sama hukumnya dengan pemasangan *susuk*?

Disamping itu juga KB tidak jarang menggunakan metode-metode yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran islam sebagaimana yang terjadi di negara Barat. Masalah-masalah KB tersebut tentunya tidak dijelaskan secara detil di dalam al-Quran maupun al-Hadits. Karena itu dibutuhkan pendekatan khusus.

B. Pembahasan

1. Pengertian Keluarga Berencana

KB adalah singkatan dari Keluarga Berencana. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia maksud daripada ini adalah “Gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran”. Dengan kata lain KB adalah perencanaan jumlah keluarga. Pengaturan atau penanggulangan kelahiran bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi seperti kondom, spiral,IUD, KB Susuk dan sebagainya. Program KB

dipakai PUS di kecamatan Matesih kab Karanganyar tahun 2013”, <http://jurnal.uns.ac.id>, pada tanggal 1 Juni 2016

³ B Santoso dan S Silitonga, “Gambaran pengetahuan dan sikap pasangan usia subur (PUS) dengan pemakaian kontrasepsi Implant di wilayah kerja puskesmas”, *Scientia Jurnal*, V.4, 1 Mei 2015, h.92

dirumuskan sebagai upaya peningkatan keperdulian dan peran serta masyarakat melalui batas usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Keluarga berencana berarti pasangan suami istri yang telah mempunyai perencanaan yang kongkrit mengenai kapan anaknya diharapkan lahir agar setiap anaknya lahir disambut dengan rasa gembira dan syukur dan merencanakan berapa anak yang dicitacitakan, yang disesuaikan dengan kemampuan dan situasi kondisi masyarakat dan negaranya⁴ Keluarga Berencana (KB) merupakan usaha yang mengatur banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa sehingga bagi ibu maupun bayinya, ayah dan keluarganya, atau masyarakat yang bersangkutan, tidak akan timbul kerugian sebagai akibat langsung dari kelahiran tersebut. Secara khusus keluarga berencana berkisar pada pencegahan terjadinya pembuahan, atau pencegahan pertemuan antara sel mani dari laki-laki dan sel telur dari perempuan sekitar persetubuhan.

Di negara-negara Barat keluarga berencana diterjemahkan dalam *Family Planning* yang dalam pelaksanaannya mencakup dua metode:

a. *Planning parenthood*

Pelaksanaan metode ini menitik beratkan kepada tanggung jawab orang tua untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang aman dan tentram meskipun tidak dengan jalan membatasi anggota keluarga. Dalam bahasa arab metode ini diterjemahkan sebagai تَنْظِيمُ النَّسْلِ (mengatur keturunan)

b. *Birth control*

Metode ini dilaksanakan dengan penekanan jumlah anak atau menjarangkan kelahiran sesuai dengan situasi dan kondisi suami istri. Dalam bahasa arab metode ini identik dengan تَحْدِيدُ النَّسْلِ (membatasi keturunan). Dalam prakteknya, di negara Barat dibolehkan dengan cara pengguguran kandungan (*abortus* dan *menstrual regulation*), pemandulan (*infertilitas*) dan pembujangan.

Kontrasepsi hadir dalam berbagai metode dan efektifitas. Meskipun berbeda tetapi tujuannya satu mencegah kehamilan yang tidak diinginkan.

Dalam buku *Relasi Gender dan Kesehatan Reproduksi Perempuan Modul Pelatihan Muballigh dan Muballighat* terdapat macam-macam alat kontrasepsi yang biasa digunakan, yaitu:

a. Pantang Berkala

⁴ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: Gunung Agung, 1997), h. 54.

Merupakan cara pencegahan kehamilan dengan tidak melakukan senggama pada saat istri dalam masa subur. Masa subur adalah masa keluarnya sel telur yaitu 12-18 hari sebelum haid yang akan datang. Istri harus mempunyai siklus haid yang teratur. Amati siklus haid selama 8 bulan kemudian catat siklus terpendek dan terpanjang. Masa subur dimulai pada hari ke ...(siklus terpendek-18) sampai hari ke ...(siklus terpanjang-12) setelah hari pertama haid. Jika masa ini perlu bersenggama dianjurkan untuk menggunakan kondom atau tissu.

b. Kondom

Adalah sarung karet tipis yang dipakai oleh laki-laki saat bersenggama.

c. Pil KB

Pil harus diminum setiap hari dan dimulai pada hari pertama haid. Sebelum pemakaian harus diperiksa dahulu oleh dokter atau bidan.

d. Suntikan KB

Adalah cairan yang mengandung zat yang dapat mencegah kehamilan selama jangka waktu tertentu (1-3 bulan)

e. Susuk KB/AKDR

Susuk atau AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim) terdiri dari 1 atau 6 kapsul kecil yang berisi zat yang dapat mencegah kehamilan.

f. IUD/SPIRAL/AKDR

Spiral/AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim) adalah alat yang terbuat dari plastik yang kadang dililit oleh tembaga dan dimasukkan ke dalam rahim oleh bidan atau dokter yang terlatih. Sebaiknya dipasang setelah haid atau 40 hari setelah melahirkan.

g. Tubektomi

Adalah suatu cara mencegah kehamilan dengan tindakan operasi pada saluran telur.

h. Vasektomi

Adalah tindakan operasi kecil untuk menutup saluran sperma pada laki-laki.

i. Senggama Terputus atau *'azl*

Pasangan akan bersenggama seperti biasa namun zakar segera ditarik keluar sebelum terjadi ejakulasi atau pengeluaran air mani. Pengeluaran sperma diluar liang senggama.⁵

2. Pengertian KB Susuk

KB susuk atau dalam medis dikenal sebagai KB implan, adalah tabung plastik kecil dan fleksibel seukuran korek api, yang berisi hormon *progestin* untuk mencegah kehamilan. Tabung ini (yang sering disebut susuk) akan dimasukkan atau diimplan ke dalam kulit lengan atas. Dengan pemakaian yang benar, sekali pasang KB implan sudah dapat mencegah kehamilan selama tiga tahun bahkan hingga lima tahun.

Susuk yang sudah dimasukkan ke bawah kulit akan melepaskan hormon progestin dengan kadar rendah untuk mencegah kehamilan. Hormon progestin ini akan dilepaskan sedikit demi sedikit hingga habis masa efektifnya. Cara kerjanya adalah dengan mencegah *ovulasi*(pelepasan sel telur dalam siklus bulanan). Jika seorang wanita tidak berovulasi, ia tidak bisa hamil karena tidak ada sel telur untuk dibuahi. Progestin yang dilepaskan oleh KB implan juga akan menebalkan lendir di sekitar leher rahim (serviks). Ini akan mencegah sperma untuk memasuki rahim. Progestin juga akan menipiskan lapisan dinding rahim, sehingga jika ada sperma yang berhasil membuahi sel telur, telur tersebut akan sulit menempel pada dinding rahim untuk memulai kehamilan.⁶

Dilansir dari situs *Catatan Dokter*, KB implan adalah metode kontrasepsi yang sangat efektif mencegah kehamilan. Angka keberhasilannya cukup tinggi, diantara 100 pengguna KB implan yang tetap kebobolan hamil hanya 1 orang, Selama pengguna tersebut memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada.

Pada umumnya, efektivitas alat kontrasepsi bergantung pada banyak hal, dan ini termasuk apakah Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu, atau sedang mengonsumsi obat-obatan dan herbal tertentu yang dapat mengganggu kerja alat KB. Beberapa antibiotik juga bisa menurunkan kinerja KB implan sehingga menjadi kurang ampuh.⁷ Kemudian, alat KB yang paling efektif pun tidak akan ampuh mencegah kehamilan jika tidak digunakan dengan benar. Untuk dapat bekerja dengan baik, implan harus berada dalam posisi yang benar dan bekerja dengan baik, serta harus diganti jika sudah waktunya.

⁵Mu'min Rauf dan Yudhi Munadi, *Relasi Gender dan Kesehatan Reproduksi Perempuan*, Modul Pelatihan Muballigh dan Muballighat], kerja sama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan British Embassy 2006, Hh. 39-45.

⁶ B Santoso dan S Silitonga, "Gambaran pengetahuan dan sikap pasangan usia subur (PUS) dengan pemakaian kontrasepsi Implant di wilayah kerja puskesmas", *Scientia Jurnal*, V.4, 1 Mei 2015 h. 92.

⁷Lika Aprilia Samiadi, *Mengenal Cara kerja dan efek samping KB Implan (Susuk)*, <http://hellosehat.com>, 5 September 2017.

Terjadinya kehamilan biasanya disebabkan karena pengguna menggunakan KB susuk selama 3 tahun tanpa diganti. Karena itulah, penting untuk mengingat dan mencatat kapan KB implan dipasang, dan kapan waktu paling telat untuk menggantinya. Pengguna harus menggunakan alat KB tambahan seperti kondom, jika tidak sempat mengganti KB susuk tepat pada waktunya.

Intinya kurang diminatinya alat kontrasepsi susuk KB disebabkan karena kurangnya pengetahuan ttg prosedur pemasangan KB, biaya, efek samping juga persepai yang salah atau ketidaktahuan tentang status hukum susuk KB. Namun demikian Rosni Lubis berpendapat bahwa tidak ada hubungan antara umur, pendidikan, pekerjaan dan jumlah anak dengan pemilihan alat kontrasepsi. Sedangkan penyakit kandungan berhubungan dengan alat kontrasepsi.⁸

a. Kelebihan Susuk KB

1. Mampu mencegah kehamilan hingga jangka waktu 5 tahun,
2. Berbentuk elastic, sehingga tidak menimbulkan rasa sakit atau luka di dalam kulit,
3. Kesuburan Wanita kembali pulih setelah Susuk KB ini dilepas,
4. Ketika akan dilakukan pemasangan tidak memerlukan pemeriksaan yang mendalam,
5. Tidak mengandung hormon estrogen, sehingga efek samping yang ditimbulkan lebih sedikit,
6. Tidak memberikan masalah saat melakukan hubungan seks.
7. Cocok untuk Alat Kontrasepsi Ibu Menyusui, karena tidak mengganggu produksi ASI baik volume dan kualitasnya,
8. Hanya perlu pemeriksaan ke tenaga kesehatan terdekat apabila terjadi efek samping,
9. Bisa dilepas kapan saja, sesuai dengan keinginan anda.

b. Kekurangan Susuk KB

⁸Rosni Lubis, "Hubungan faktor pelayanan Keluarga Berencana dengan pemilihan alat kontrasepsi dalam rahim", <http://Jurnal.csdforum.com>, 1 Maret 2017

Selain kelebihan diatas, susuk KB juga mempunyai kekurangan yang diantaranya adalah:

1. Setelah pemasangan biasanya pasien akan merasa mual, sakit kepala, perubahan perasaan atau kegelisahan,
2. Memicu terjadinya peningkatan atau penurunan berat badan.
3. Mengganggu penampilan, karena susuk biasanya akan terlihat sedikit menonjol pada kulit, dan terasa apabila diraba. Saat pelepasan diperlukan penyayat pada kulit, sehingga bisa menimbulkan bekas luka.
4. Perlu dilakukan pembedahan kecil untuk pemasangan dan dan pelepasan,
5. Tidak dianjurkan untuk wanita yang menderita penyakit kanker payudara,hati, penggumpalan darah, perdarahan tanpa sebab, kolesterol tinggi,pasien darah tinggi, penyakit kandung empedu, Asiklus menstruasi tidak teratur, dan pasien penyakit jantung.⁹

3. Hukum Keluarga Berencana

a. Menurut al-Qur'an dan Hadits

Sebenarnya dalam al-Qur'an dan Hadits tidak ada nash yang *shorih* yang melarang atau memerintahkan KB secara eksplisit, karena itu hukum ber-KB harus dikembalikan kepada kaidah hukum islam, yaitu :

الاصل في الأشياء الاباحة حتى يدل على الدليل على تحريمها

Tetapi dalam al-Qur'an ada ayat-ayat yang berindikasi tentang diperbolehkannya mengikuti program KB, yakni karena hal-hal berikut :

1. Menghawatirkan keselamatan jiwa atau kesehatan ibu. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 195 :

ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة

“Janganlah kalian menjerumuskan diri dalam kerusakan”.

2. Menghawatirkan keselamatan agama, akibat kesempitan penghidupan hal ini sesuai dengan hadits Nabi :

كادا الفقر أن يكون كفرا

“Kefakiran atau kemiskinan itu mendekati kekufuran”.

⁹Dephi Chute, Kelebihan Susuk KB dan kekurangannya untuk mencegah kehamilan, <https://tips-sehat-keluarga-bunda.blogspot.6> Maret 2013

3. Menghawatirkan kesehatan atau pendidikan anak-anak bila jarak kelahiran anak terlalu dekat sebagaimana hadits Nabi :

ولا ضرر ولا ضرار

“Jangan bahayakan dan jangan lupa membahayakan orang lain”.¹⁰

Dalam al-Quran banyak sekali ayat yang memberikan petunjuk yang perlu kita laksanakan dalam kaitannya dengan KB diantaranya ialah :

Surat An-Nisa’ (4) ayat 9 :

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَا فُؤًا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّخَفُوا اللَّهَ وَلْيَقُومُوا لُوَا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Dalam ayat tersebut menerangkan bahwa kelemahan ekonomi, kurang stabilnya kondisi kesehatan fisik dan kelemahan intelegensi anak akibat kekurangan gizi merupakan tanggung jawab kedua orang tua. Maka disinilah peranan KB sangat diperlukan untuk membantu mereka keluar dari masalah tersebut.

Ayat tersebut diatas memberi petunjuk supaya setiap keluarga (orang tua) memikirkan masa depan anak cucunya, jangan sampai menjadi generasi yang lemah fisik dan mentalnya. Lemah fisik, bisa karena kurang pangan (gizi) dan karena perawatan kesehatan tidak sempurna. Lemah mental bisa karena kurang pendidikan agama. Jadi keperluan anak dalam bidang materiil dan spiritual harus seimbang, supaya masyarakat yang ditinggalkan oleh orang tua, adil dan makmur dan mendapat ridho Allah SWT.

Selain ayat di atas masih banyak ayat yang berisi petunjuk tentang pelaksanaan KB di antaranya ialah :

Surat al-Baqarah (2) ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ

¹⁰ Musthafa Kamal, *Fiqh Islam*, (Yogyakarta: Citra Kersa Mandiri, 2002) , h. 293

أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“Para ibu kendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyesuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Dalam hadits Nabi diriwayatkan :

إنك تدر ورثك أغنياء خير من أن تدرهم عالة لتكفون الناس

Artinya :

“Sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan dari pada meninggalkan mereka menjadi beban atau tanggungan orang banyak”.

Dari hadits ini menjelaskan bahwa suami istri mempertimbangkan tentang biaya rumah tangga selagi keduanya masih hidup, jangan sampai anak-anak mereka menjadi beban bagi orang lain. Dengan demikian pengaturan kelahiran anak hendaknya dipikirkan bersama.¹¹

b. Menurut Pandangan Ulama

1) Ulama yang memperbolehkan

Diantara ulama yang membolehkan adalah Imam al-Ghazali, Syaikh al-Hariri, Syaikh Syalthut, ulama yang memperbolehkan ini berpendapat bahwa diperbolehkan mengikuti program KB dengan ketentuan antara lain, untuk menjaga kesehatan si ibu, menghindari kesulitan ibu, untuk menjarangkan anak. Mereka juga berpendapat bahwa

¹¹ M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah al- Haditsah pada masalah-masalah kontemporer hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998), h.29.

perencanaan keluarga itu tidak sama dengan pembunuhan karena pembunuhan itu berlaku ketika janin mencapai tahap ketujuh dari penciptaan. Mereka mendasarkan pendapatnya pada surat al-Mu'minun ayat 12-14¹²

Surat al-Mu'minun (23) ayat 12-14 :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

Artinya :

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging, kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik”.

Berikut ini pendapat para ulama yang membolehkan :

a) Imam Al Ghazali

Al Ghazali dalam kitabnya, “*Ihya ‘Ulumuddin*” menyatakan bahwa, keluarga berencana dengan metode a’zal (*coitus interruptus*) tidak dilarang, karena pertimbangan kesukaran yang dialami si ibu disebabkan sering melahirkan. Adapun motif dibolehkannya keluarga berencana dengan metode a’zal, antara lain:

1. Untuk menjaga kesehatan si ibu, karena sering melahirkan.
2. Untuk menghindari kesulitan hidup, karena banyak anak.
3. Untuk menjaga kecantikan si ibu.¹³

b) Syekh Al Hariri (Mufti Besar Mesir)

Syekh al-Hariri memberikan ketentuan bagi individu dalam pelaksanaan KB, diantaranya :

1. Untuk menjarangkan anak.
2. Untuk menghindari penyakit, bila ia mengandung.

¹²Abdurrahman Umran, *Islam dan KB*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama,1997), hlm. 99.

¹³ Mahmoed Arkam, *al-Islam wa tandzimid usrot*, <https://akkam.org>, 4 September 2017.

3. Untuk menghindari kemudharatan, bila ia mengandung dan melahirkan dapat membawa kematiannya (secara medis).
4. Untuk menjaga kesehatan si ibu, karena setiap hamil selalu menderita suatu penyakit (penyakit kandung).
5. Untuk menghindari anak dari cacat fisik bila suami atau istri mengidap penyakit kotor.¹⁴ **Syekh Mahmud Syalthut**
4. Syekh Mahmud Syalthut berpendapat bahwa pembatasan keluarga bertentangan dengan syari'at Islam. Umpamanya, membatasi keluarga hanya 3 anak saja dalam segala macam kondisi dan situasi. Sedangkan pengaturan kelahiran tidak bertentangan dengan ajaran islam. Tandzim an-Nasl diumpamakan dengan menjarangkan kelahiran karena situasi dan kondisi khusus, baik yang ada hubungannya dengan keluarga yang bersangkutan maupun dengan masyarakat dan negara. Alasan lainnya adalah karena jika suami istri menderita suatu penyakit yang dikhawatirkan akan menular pada anaknya.¹⁵

c) *Sayyid Sabiq*

Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh As-Sunnah juga membolehkan seseorang untuk melaksanakan KB dengan alasan sang ayah adalah seorang faqir, tidak mampu memberikan pendidikan pada anak-anaknya, dan sang ibu adalah orang yang dho'if (lemah) jika terus menerus melahirkan. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab Fiqh Sunnah :

“Pembatasan (keluarga) diperbolehkan dalam kasus apabila seorang laki-laki (ayah) adalah seorang pencari nafkah dia tidak dapat melakukan pendidikan yang tepat bagi anak-anaknya. Demikian pula jika sang ibu adalah wanita yang lemah, dan seorang yang sering hamil, atau seorang yang fakir”.

Maka dalam kasus tersebut, pembatasan atau kontrol kelahiran diperbolehkan, namun beberapa ulama berpendapat bahwa pembatasan keluarga dalam kasus seperti itu tidak hanya diperbolehkan, tetapi di sunnahkan.

¹⁴M. Ali Hasan, *Masail fihiyyah al-haditsah pada masalah-masalah kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1998), h. 37.

¹⁵ Mahmoed Arkam, *al-Islam wa tandzimil usrot*, <https://akkam.org>, 4 September 2017

2) Ulama yang melarang

Selain ulama yang memperbolehkan ada para ulama yang melarang diantaranya ialah Prof. Dr. M.S. Madkour, Abu A'la al-Maududi. Mereka melarang mengikuti KB karena perbuatan itu termasuk membunuh keturunan seperti firman Allah :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۗ

Artinya :

“... dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka...” (QS. Al-An’am [6] : 151)

Juga dalil berikut :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۗ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya :

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang memberi riizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”. (QS. Al-Isra’ [17] : 31)

Berikut pendapat ulama yang melarang KB :

- a. Prof. Dr. M.S. Madkour, Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas Hukum, dalam tulisannya : “Islam and Family Planning” dikemukakan antara lain : “Bahwa beliau tidak menyetujui KB jika tidak ada alasan yang membenarkan perbuatan itu. beliau berpegang kepada prinsip : ‘hal-hal yang mendesak membenarkan perbuatan terlarang’”.
- b. Abu ‘Ala al-Maududi (Pakistan)

Al-Maududi adalah seorang ulama yang menentang pendapat orang yang membolehkan pembatasan kelahiran. Menurut beliau Islam satu agama yang berjalan sesuai dengan fitrah manusia. Dikatakannya : “Barang siapa yang mengubah perbuatan Tuhan dan menyalahi undang-undang fitrah, adalah memenuhi perintah setan”. Setan itu adalah musuh manusia. Beranak dan berketurunan itu adalah sebagian fitrah tersebut menurut pandangan Islam.

Salah satu tujuan yang utama dari perkawinan itu ialah mengekalkan jenis manusia dan mendirikan suatu kehidupan yang beradab.¹⁶

Pendapat tersebut menyatakan bahwa program KB melalui pembatasan kelahiran merupakan hal yang tidak dibenarkan dalam agama islam. Karena hal tersebut telah menyalahi fitrah manusia apalagi hanya karena takut akan kemiskinan dan melupakan bahwa Allah Yang Maha Memberi Rezeki.

4. Penggunaan Alat Kontrasepsi dalam Islam

Istilah kontrasepsi berasal dari dua kata, yaitu kontra yang berarti mencegah atau melawan, dan konsepsi adalah alat pertemuan antara sel telur (sel wanita) yang matang dan sel sel sperma (sel pria) yang mengakibatkan kehamilan. Jadi yang dimaksud dengan kontrasepsi adalah menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat dari pertemuan antara sel telur yang matang dengan sel sperma tersebut.

Prinsip dari alat kontrasepsi ini adalah mengusahakan agar tidak terjadi evolusi, melumpuhkan sperma, dan menghalangi sel telur dengan sperma. Dari prinsip-prinsip tersebut kemudian pelaksanaannya dapat dilakukan dengan berbagai metode dan cara, diantaranya adalah: AKDR (Alat Kontrasepsi dalam Rahim), susuk KB, pil KB, suntikan KB, kondom dan lain sebagainya.

Meskipun program KB telah diperbolehkan dalam islam, namun tidak berarti dalam pelaksanaannya diperbolehkan menggunakan sembarang alat kontrasepsi. Dalam islam alat kontrasepsi sebagaimana yang sering digunakan dalam prigram KB, ada yang diperbolehkan dan dilarang.

Alat kontrasepsi yang dilegalkan oleh negara selama ini sangat terbatas, hal tersebut atas pertimbangan etis, moral dan hukum agama yang tidak menghendaki pelaksanaannya.

a. Cara yang diperbolehkan;

Diantara alat kontrasepsi yang diperbolehkan adalah;

Untuk wanita

a. IUD (ADR)

b. Pil

c. Obat suntik

d. Susuk, dan

e. Cara-cara tradisinal dan metode yang sederhana, misalnya minum jamu

¹⁶M. Ali Hasan, Masail fiqhiyyah al-haditsah pada masalah-masalah kontemporer, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 38

Untuk pria

- a. Kondom
- b. Coitus interruptus ('azl menurut islam)

Dalam sebuah riwayat hadist disebutkan bahwa coitus interruptus diperbolehkan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sahabat:

كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهْنَأَ

Artinya:

“kami melakukan azl pada masa rasulullah Saw, sedangkan al-Qur’an masih tetap diturunkan”. (HR. Bukhari)

Azl menurut hadist tersebut diperbolehkan karena pada waktu sahabat melakukannya tidak ada ayat yang melarangnya, padahal al-Qur’an masih selalu turun. Jadi seandainya perbuatan tersebut dilarang maka pasti akan ada ayat al-qur’an yang turun untuk mencegahnya, begitu pula sikap Nabi yang tidak melarangnya. Hal tersebut menunjukkan dibolehkannya cara *Coitus Interruptus* dalam islam.

Dalam buku Aborsi, kontrasepsi dan mengatasi kemandulan dikemukakan berbagai macam cara pencegahan kehamilan yang diperbolehkan oleh syara’ antara lain, menggunakan pil, suntikan, spiral, kondom, diafragma, tablet vagina, tissue. Cara ini diperbolehkan asal tidak membahayakan nyawa sang ibu. Dan cara ini dapat dikategorikan kepada azl yang tidak dipermasalahkan hukumnya.¹⁷

Sebagaimana hadist Nabi:

كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَلَمْ يَنْهِنَا.

Artinya:

“Kami dahulu dizaman Nabi SAW melakukan azl, tetapi beliau tidak melarangnya”.

b. Cara yang dilarang

Ada juga cara pencegahan kehamilan yang dilarang oleh syara’, yaitu dengan cara merubah atau merusak organ tubuh yang bersangkutan. Cara-cara yang termasuk kategori ini antara lain, vasektomi, tubektomi, aborsi. Hal ini tidak diperbolehkan karena hal ini menentang tujuan pernikahan untuk menghasilkan keturunan¹⁸

Sedangkan alat kontrasepsi yang dilarang dalam Islam diantaranya adalah:

¹⁷Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi, kontrasepsi dan mengatasi kemandulan*, (Bandung: Mizan: 1997), hlm. 70

¹⁸Lutfhfi As-Syaukani, *Politik, HAM dan isu-isu fiqh kontemporer*, (Bandung:Pustaka Hidayat, 1998), hlm. 15.

Untuk wanita

- a. Menstrual Regulation (MR) atau pengguguran kandungan yang masih muda
- b. Aborsi atau pengguguran kandungan yang sudah bernyawa
- c. Ligasi tuba (mengikat saluran kantong ovum) dan tubektomi (mengikat tempatoovum). Kedua istilah ini disebut dengan sterilisasi.

Untuk pria:

Seperti vasektomi (mengikat atau memutus saluran sperma dari buah zakar). Cara ini juga disebut dengan sterilisasi.

Cara-cara tersebut tidak diperbolehkan dalam agama islam karena memandang aspek moral dan penuh resiko. MR dan aborsi dianggap sebagai tindakan kriminal karena melenyapkan janin, sedangkan sterilisasi dilarang karena sifatnya adalah permanen. Pemandulan dalam islam yang diperbolehkan adalah yang berlaku pada waktu-waktu tertentu saja (temporer), jadi jika suatu saat sang suami-istri menginginkan seorang anak, maka alat kontrasepsi dapat ditinggalkan. Namun pada sterilisasi bersifat pemandulan selama-lamanya, hal tersebutlah menjadikanny haram.

C. Kesimpulan

Menurut mayoritas ulama yang membolehkan KB, metode kontrasepsi atau alat KB yang dibolehkan adalah yang cara kerjanya mencegah kehamilan (man'ul haml) yang bersifat sementara bukan permanen. Selain itu bahan pembuatan yang digunakan harus berasal dari bahan yang halal serta tidak menimbulkan implikasi yang membahayakan bagi kesehatan.

Oleh karena itu, menurut penulis dengan mempertimbangkan dan memperhatikan bahan yang digunakan untuk membuat susuk juga melihat cara kerja susuk KB, maka metode kontrasepsi susuk KB termasuk yang dibolehkan.

D. Daftar Pustaka

- Aprilia Samiadi, Lika, *Mengenal Cara kerja dan efek samping KB Implan (Susuk)*, <http://hellosehat.com>, 5 September 2017.
- Arkam, Mahmood, *al-Islam wa tandzimid usrot*, <https://akkam.org>, 4 September 2017.
- As-Syaukani, Luthfi, 1998, *Politik, Ham dan Isu-isu Fiqih Kontemporer*, Bandung : Pustaka Hidayah
- Chute, Dephi, *Kelebihan Susuk KB dan kekurangannya untuk mencegah kehamilan*, <https://tips-sehat-keluarga-bunda.blogspot>.6 Maret 2013

- Depag RI, 2007, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, al-Hikmah. Bandung : CV Penerbit Diponegoro
- Ebrahim, Abul Fadl Mhsin, 1997, *Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, Bandung : Mizan
- Endah Evy Nurekawati dkk, "Pola persebaran dan karakteristik sosial, ekonomi demografi peserta keluarga berencana menurut jalur pelayanan penggunaan alat kontrasepsi dan metode kontrasepsi yang dipakai PUS di kecamatan Matesih kab Karanganyar tahun 2013", <http://jurnal.uns.ac.id>, pada tanggal 1 Juni 2016
- Hasan, M. Ali, 1998, *Masail Fiqhiyah Al-Hadistah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Kamal, Drs. Musthafa, 2002, *Fiqh Islam*, Yogyakarta : Citra Kersa Mandiri
- Lubis, Rosni, "Hubungan faktor pelayanan Keluarga Berencana dengan pemilihan alat kontrasepsi dalam rahim", <http://Jurnal.csdforum.com>
- Mahyuddin, 1998, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Jakarta: Kalam Mulia
- Mujtaba, Saifuddin, 2008, *Al-Masailul Fiqhiyah; Jawaban Hukum Islam Terhadap Masalah-Masalah Kontemporer*, Surabaya : Omega Offset
- Rauf, Mukmin dan Yudhi Munadi, 2006, *Relasi Gender dan Kesehatan Reproduksi Modul Pelatihan Muballigh dan Muballighat*, Jakarta : Kerjasama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan British Embassy
- Sayyid Sabiq, 1995, *Fiqh As-Sunnah, juz 2*, Beirut : Dar al-Fikr dalam Maktabah As-Syamilah
- T. Yanggo, Dr. H. Chuzaimah, dkk. (ed), 2002, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta : Pustaka Firdaus.
- Tribun Jateng, "Jumlah penduduk Indonesia bertambah jadi 262 juta jiwa lagi", <http://Jogja.Tribunnews>
- Umran, Prof. Abdurrahman, 1997, *Islam dan KB*, Jakarta : PT Lentera Basritama
- Zuhdi, Prof. Drs. H. Masjufuk, 1997, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta : Gunung Agung